



## WALIKOTA BATAM

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 32 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN KOTA BATAM

#### WALIKOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dari sektor Pajak Penerangan Jalan, perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Batam yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat:
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684).
  3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
  4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686).
  5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
  6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 ).

7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang undangan, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 8).
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2001 Nomor 7).
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 15).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN KOTA BATAM

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Batam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam;

- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Batam;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Batam;
- f. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik ;
- g. Pelayanan Listrik Nasional yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. Pelayanan Listrik Nasional;
- h. Perusahaan Bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan ;
- i. Unit Pembangkit Listrik atau generator pembangkit listrik / “genset” adalah mesin yang menggunakan dinamo untuk menghasilkan tenaga listrik ;
- j. Rekening listrik atau tagihan listrik adalah tanda bukti pembayaran pemakaian atau penggunaan tenaga listrik ;
- k. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang ;
- l. Sistem CS atau Constanta Storting atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang ;
- m. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak;
- n. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha Wajib Pajak ;
- o. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak ;
- p. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas usaha/kegiatan terhutang pajak.
- q. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- r. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang diterapkan oleh Kepala Daerah;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang ;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara yang selanjutnya disingkat SKPDS adalah SKPD yang menentukan besarnya pajak yang terutang sementara untuk suatu masa pajak, yang ditetapkan pada awal masa pajak tersebut secara jabatan oleh Dinas Pendapatan ;

- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Rampung yang selanjutnya disingkat SKPDR adalah SKPD yang merampungkan perhitungan pajak terutang untuk suatu masa pajak sesuai SKPDS yang diterbitkan sebelumnya dan ditetapkan secara jabatan oleh Dinas Pendapatan pada akhir masa pajak yang dimaksud.;
- v. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- z. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- aa. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurut kaidah/prinsip akuntansi yang lazim ;
- bb. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa, membandingkan dan memproses data dan atau keterangan baik keuangan dan non keuangan dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan daerah yang berlaku ;
- cc. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah.

## BAB II

### NAMA , OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan di pungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik;
- (2) Obyek pajak adalah atas setiap penggunaan tenaga listrik baik tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

#### Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi teknis terkait, yaitu untuk pemakaian unit pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas kurang dari 100 KVA;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

#### Pasal 4

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

#### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik ;
- (2) Wajib pajak yang merupakan pelanggan adalah orang atau badan yang secara rutin menggunakan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN atau perusahaan bukan PLN ;
- (3) Wajib pajak yang merupakan pengguna adalah orang atau badan yang menggunakan unit pembangkit tenaga listrik, baik yang dimiliki sendiri atau sewa untuk mendukung kegiatan atau operasi wajib pajak ("self owner user" ).

### BAB III

#### DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
  - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik yang tertera dalam rekening listrik;
  - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota Batam ;

#### Pasal 7

- (1) Harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota Batam ditetapkan sebesar Rp. 273 per Kwh
- (2) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditinjau secara periodik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebijakan Pemerintah Kota Batam.

#### Pasal 8

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 3 % ( tiga persen );
- (2) Besarnya pajak terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).

### BAB IV

#### PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak selain PLN wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain ;
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan ;
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
  - a. Pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan ;
  - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :
    - 1) Fotocopy KTP pengusaha /penanggung jawab /penerima kuasa ;
    - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha ;
    - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada ;
    - 4) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada ;
    - 5) Fotocopy Surat Izin Penggunaan Pembangkit Tenaga Listrik ;
    - 6) Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa ;
  - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran ;

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan :
  - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan ;
  - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak ;

- c. Kartu NPWPD ;
- d. Maklumat ;
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha /penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran ;
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu penggunaan tenaga listrik.

## BAB V

### SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 11

- (1) Atas penggunaan tenaga listrik, selain yang disediakan dari PT. PLN, Dinas Pendapatan menetapkan Sistem Pemungutan Pajak sebagai berikut :
  - a. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dengan pembayaran ditetapkan dengan Sistem CS ;
  - b. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik tanpa pembayaran termasuk dipakai sendiri / “self owner user” ditetapkan dengan sistem SKP
- (2) Dinas Pendapatan akan melakukan evaluasi secara periodik, atas penetapan sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan sebelumnya kepada Wajib Pajak.

## BAB VI

### TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

#### Bagian Pertama

##### Penggunaan tenaga listrik dengan pembayaran

#### Pasal 12

- (1) Nilai jual tenaga listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah jumlah atau besarnya tagihan pemakaian listrik seperti yang tercantum dalam rekening listrik ;
- (2) Perhitungan pajak atas penggunaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu Pajak Terutang = Tagihan penggunaan listrik x 3 %

#### Bagian kedua

##### Penggunaan tenaga listrik tanpa pembayaran

#### Pasal 13

- (1) Nilai jual tenaga listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan memperhatikan :
  - a. Kapasitas unit pembangkit listrik

- b. Koefisien kemampuan daya terpasang unit pembangkit
  - c. Koefisien tenaga listrik yang terpakai untuk usaha
  - d. Harga satuan listrik
  - e. Jam nyala / operasi unit pembangkit dalam 1 bulan
- (2) Pemerintah Kota Batam merumuskan perhitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yaitu, Pajak terutang =  $DT \times 75\% \times 75\% \times HSL \times JN \times 3\%$  dimana :
- a. DT = Kapasitas unit pembangkit listrik
  - b. 75% = Koefisien kemampuan daya terpasang unit pembangkit
  - c. 75% = Koefisien tenaga listrik yang terpakai untuk usaha
  - d. HSL = Harga satuan listrik ( Rp. 273 / Kwh)
  - e. JN = Jam nyala / operasi unit pembangkit dalam 1 bulan
- (3) Jam Nyala (JN) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e ditetapkan rata-rata sebanyak 200 (dua ratus) jam per bulan ;
- (4) Wajib Pajak dapat menggunakan JN yang sesungguhnya dalam menetapkan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sepanjang dapat menunjukkan bukti-bukti yang jelas dan sah.
- (5) Dinas Pendapatan akan menetapkan tata cara pembukuan dan pelaporan agar Wajib Pajak dapat menggunakan Jam Nyala (JN) sesungguhnya dalam perhitungan pajak terutang.
- (6) Rumusan perhitungan pajak terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditinjau secara periodik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebijakan Pemerintah.

## BAB VII

### TATA CARA PENYETORAN PAJAK

#### Bagian Pertama

#### Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan rekapitulasi kegiatan produksi, yang disusun dari rekapitulasi produksi harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan ;
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1(satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ;
- (3) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) yang akan disampaikan ke Dinas Pendapatan sebagai laporan ;
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ;
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua  
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SKPD Sementara yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan ditetapkan jumlah pajak yang harus disetorkan dan tanggal batas waktu penyetoran ;
- (2) Jumlah pajak terutang dapat dibayar sekaligus atau secara angsuran disesuaikan dengan pembayaran pekerjaan atau laporan kemajuan proyek yang bersangkutan.
- (3) Wajib Pajak menyetorkan pajak, angsuran atau cicilan pajak seperti yang ditetapkan pada ayat (1) dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ;
- (6) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, disampaikan ke Dipenda sebagai laporan
- (5) Bentuk SKPD, SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dipenda.

BAB VIII

TATA CARA PELAPORAN

Bagian Pertama  
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment

Pasal 16

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) masa/bulan.
- (2) SPTD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan menyampaikan SPTD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000 per SPTPD.
- (4) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua  
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 17

Wajib Pajak SKP tidak diwajibkan menyampaikan SPTD, tetapi cukup dengan menyampaikan SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap oleh Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.

## B A B IX

### PENETAPAN PAJAK

#### Bagian Pertama

Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment

#### Pasal 18

- (1) Dinas Pendapatan dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;
- (2) SKPD yang diterbitkan bisa meliputi :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) ;
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam ;

#### Bagian Kedua

Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

#### Pasal 19

- (1) Berdasarkan SKPD Sementara, SSPD dan pengujian atau verifikasi, Dinas Pendapatan dapat menerbitkan SKPD Rampung untuk merampungkan perhitungan pajak terutang dalam suatu masa pajak;
- (2) SKPD Rampung bisa menetapkan jumlah pajak yang kurang atau lebih dibayar yang periode penetapannya meliputi 1(satu) masa SKPD yang berkenaan atau lebih.
- (3) Apabila SKPD Rampung, khususnya untuk kurang bayar seperti yang dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD Rampung diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan tagihan dengan menerbitkan STPD ;
- (4) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam ;
- (5) Bentuk SKPD Rampung akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

## B A B X

### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 20

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti rekening listrik yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

#### Pasal 21

- (1) Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam ;
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

## B A B XI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 22

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

- (2). Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam ;

## BAB XII

### PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

#### Bagian Pertama Pengawasan

##### Pasal 23

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. status penyelenggaraan usaha penggunaan tenaga listrik.
- b. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

##### Pasal 24

- (1) Setiap petugas Dinas Pendapatan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap :
  - a. Pengoperasian usaha penggunaan tenaga listrik ;
  - b. Izin usaha penggunaan tenaga listrik ;
  - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
  - a. pemilikan dan masa berlaku izin;
  - b. aspek operasional dari fasilitas unit pembangkit tenaga listrik;
  - c. aspek pembukuan, bill dan tarip penggunaan tenaga listrik ;
  - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

#### Bagian Kedua Penertiban

##### Pasal 25

- (1) Penertiban usaha unit pembangkit tenaga listrik dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Instansi terkait terhadap :
  - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan ;

- b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia ;
  - c. Pengoperasian unit pembangkit yang tidak sesuai dengan perizinan ;
  - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah ;
  - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha unit pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan instansi terkait lainnya .

#### Pasal 26

- (1) Penertiban terhadap usaha unit pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran;
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha pembangkit tenaga listrik, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan;
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan Instansi terkait lainnya ;
- (4) Penyegelan terhadap usaha unit pembangkit tenaga listrik dilakukan apabila :
- a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Penggunaan tenaga listrik yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan;
  - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah ;
  - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan;
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota Batam dengan persetujuan pihak Instansi terkait, serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata dengan Instansi terkait.

#### Pasal 27

Usaha unit pembangkit tenaga listrik yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. menyesuaikan perubahan fasilitas unit yang dioperasikan agar sesuai dengan izin yang telah diberikan.

#### Pasal 28

- (1) Apabila penyelenggara usaha unit pembangkit tenaga listrik tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha unit pembangkit tenaga listrik akan disita oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota dengan persetujuan Instansi terkait ;

- (2) Biaya penyitaan usaha unit pembangkit tenaga listrik ditetapkan oleh Walikota ;
- (3) Penyitaan usaha unit pembangkit tenaga listrik harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota dengan persetujuan Instansi terkait, serta dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Instansi terkait.

### BAB XIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 29


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

##### Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 29 Desember 2001

NYAT KADIR  
WALIKOTA BATAM



Diundangkan di Batam  
pada tanggal 31 Desember 2001

Sekretari Daerah Kota Batam

7  


 Drs. MAMBANG MIT  
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR